

JADWAL SEMENTARA	
Tanggal Efektif (Perkiraan)	6 Mei 2011
Masa Penawaran Umum (Perkiraan)	10 – 12 Mei 2011
Tanggal Pengajuan (Perkiraan)	13 Mei 2011
Tanggal Penutupan (Perkiraan)	17 Mei 2011
Tanggal Pencatatan di BEI (Perkiraan)	18 Mei 2011

### PENAWARAN UMUM

**KETERANGAN TENTANG OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITERBITKAN**  
 Nama Obligasi Subordinasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah "Obligasi Subordinasi I Bank BI Tahun 2011".

### JENIS OBLIGASI SUBORDINASI

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Kupon dan/atau sertifikat yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

### HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Subordinasi.

### JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI, BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI SUBORDINASI

Dengan Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp10.000.000.000 (\* Rupiah). Obligasi Subordinasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamatan, dengan satuan Jumlah Obligasi Subordinasi yang dapat dipindahtukangi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamatan. Setiap Pemegang Obligasi Subordinasi senilai Rp1 (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengemukakan 1 (satu) suara dalam RUPJO dengan ketentuan pembatasan ke bawah.

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warant, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai nominal, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi menawarkan tingkat bayar tetap sebesar \*% (\* persen) per tahun. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan ketentuan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal \* sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal \*.

Tingkat bayar Obligasi Subordinasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi Subordinasi yang ditawarkan dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang ditawarkan pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamatan.

### HAK SENIORITAS ATAS HUTANG

Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur subordinasi Perseroan lainnya baik yang ada maupun yang akan ada. Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki hak tagih yang lebih rendah dari kreditor preferen, kreditor yang mempunyai hak istimewa dan kreditor konkuren yang bukan pemegang Obligasi Subordinasi tetapi memiliki hak tagih yang tidak lebih rendah dari pemegang saham Perseroan.

### RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangkan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan aset produktif dalam rangka pengembangan usaha Perseroan yang difokuskan pada segmen SME, *commercial and consumer* dan/atau pengembangan usaha Perseroan yang difokuskan pada segmen PBI No. 10/15/PBI/2008 untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Perseroan.

### PERNYATAAN HUTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi kewajiban konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang tercantum dalam Prospektus Perseroan dan telah diaudit oleh KAP Purwanto, Suherman & Surja, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang berisi paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (Revisi 2006) tentang "Instrumen Keuangan: Penjualan dan Pengungkapan" ("PSAK 50R") dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" ("PSAK 55R") secara prospektif sejak tanggal 1 Januari 2010.

Saldo kewajiban konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp671.237 juta dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH (dalam jutaan Rupiah)
Kewajiban segera	779.618
Simpangan nasabah	
Pihak terkait	43.625
Pihak ketiga	59.858.335
Simpangan dari bank lain	
Pihak terkait	26.771
Pihak ketiga	681.022
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	349.166
Kewajiban derivatif	9.705
Kewajiban akseptasi	
Pihak terkait	107.293
Pihak ketiga	870.288
Surat berharga yang diterbitkan	1.346.159
Pinjaman diterima	
Pihak terkait	345.219
Pihak ketiga	514.618
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	32.292
Hutang pajak	72.833
Kewajiban pajak tangguhan	58.653
Beban yang masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain	
Pihak terkait	18.246
Pihak ketiga	2.377.341
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>67.671.237</b>

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama dengan dan mengacu pada, laporan keuangan konsolidasian audit Perseroan: (i) pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan (ii) pada tanggal 31 Desember 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah disajikan kembali.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh KAP Purwanto, Suherman & Surja berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang berisi paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (Revisi 2006) tentang "Instrumen Keuangan: Penjualan dan Pengungkapan" ("PSAK 50R") dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" ("PSAK 55R") secara prospektif sejak tanggal 1 Januari 2010 yang laporannya juga tercantum dalam Prospektus Perseroan.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh KAP Purwanto, Suherman & Surja berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya juga tercantum dalam Prospektus Perseroan.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disajikan kembali oleh Perseroan pada tahun 2009 sehubungan dengan penyisihan kerugian atas aset non-produktif dan kewajiban atas imbalan kerja karyawan jangka panjang lainnya dan yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Haryanto Sahari & Rekan berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebelum dilakukan penyisihan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang laporannya sebelum penyisihan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas tidak tercantum dalam Prospektus ini. Penyisihan-penyisihan atas penyisihan kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Purwanto, Suherman & Surja (dahulu KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja) berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan hasil bahwa penyisihan-penyisihan tersebut adalah wajar dan tidak diterapkan dengan semestinya, sebagaimana tercantum dalam laporan audit independen atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus Perseroan.

### A. Informasi Keuangan Konsolidasian

#### Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010	2009	2008*
Pendapatan Bunga – Bersih	3.625.089	3.096.117	2.755.981
Pendapatan Operasional Lainnya	1.945.403	1.573.550	1.268.568
Beban Operasional Lainnya – Bersih	(2.857.991)	(3.059.087)	(2.360.670)
Labai/(Rugi) – Bersih	460.989	(40.969)	468.697
Dividen Tunai	-	(144.141)	(202.378)

\* Telah disajikan kembali

#### 1. Pendapatan Bunga – Bersih

Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dan pendapatan provisi dan komisi setelah dikurangkan biaya dan beban provisi serta komisi. Pendapatan bunga diperoleh dari kredit yang diberikan, piutang pembiayaan konsumen, investasi keuangan, penempatan pada BI dan bank lain, giro pada bank lain dan lain-lain. Sedangkan pendapatan provisi dan komisi berasal dari komisi kredit diberikan dan jasa administrasi yang berkaitan langsung dengan pemberian kredit.

Beban bunga terdiri dari beban bunga simpanan nasabah (giro, tabungan, dan deposito berjangka), simpanan dari bank lain, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dan pinjaman subordinasi, beban asuransi penjaminan simpanan dan lain-lain.

#### 2. Pendapatan Operasional Lainnya

Pada tahun 2009 pendapatan bunga bersih konsolidasian meningkat sebesar 12% dari Rp2.755.981 juta pada tahun 2008 menjadi Rp3.096.117 juta tahun 2009, sebagai akibat makin melebarnya selisih bunga (*spread*) kredit dan simpanan, dimana pendapatan bunga termasuk pendapatan provisi dan komisi meningkat 5% sedangkan beban bunga termasuk beban provisi dan komisi mengalami penurunan sebesar 2%. Peningkatan ini juga didorong oleh membayarnya rasio komposisi dana berbiaya rendah di tahun 2009.

Kenaikan pendapatan bunga sejalan dengan kebijakan Perseroan untuk meningkatkan kinerja Perseroan melalui peningkatan administrasi atas kredit yang diberikan, transaksi kartu kredit. Hal ini tercermin dari kenaikan pendapatan bunga kredit sebesar 16% di tahun 2009 atau Rp609.739 juta menjadi Rp4.436.332 juta. Disamping itu, kontribusi pendapatan bunga kredit meningkat menjadi 73% dari total pendapatan bunga tahun 2009, dibandingkan kontribusi tahun 2008 yang sebesar 66%. Selama beberapa tahun terakhir ini, pendapatan bunga kredit telah menjadi kontributor terbesar pendapatan bunga Perseroan sedangkan kontribusi pendapatan bunga dari obligasi rekapitalisasi Pemerintah menurun dari 9% di tahun 2008 menjadi 7% di tahun 2009.

Beban bunga (termasuk beban provisi dan komisi) konsolidasian di tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 2% atau Rp1.945.403 juta, meningkat Rp371.853 juta atau 24%, dari Rp1.573.550 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh keuntungan penjualan efek-efek yang dipergandakan, peningkatan pendapatan administrasi atas kredit yang diberikan dan transaksi ritel lainnya.

#### 3. Beban Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan non-bunga yang terutama diperoleh dari kegiatan layanan transaksi perbankan yang semakin berkembang, termasuk pendapatan administrasi dari aktivitas perbankan ritel, transaksi kartu kredit, transaksi mata uang asing dan *treasury*, pembiayaan ekspor dan impor (termasuk *structured trade finance*), remiansi, *bancassurance*, *investment banking* serta layanan perbankan lainnya.

#### 4. Laba/(Rugi) Bersih

Pada tahun 2009 pendapatan bunga bersih konsolidasian meningkat sebesar 12% dari Rp2.755.981 juta pada tahun 2008 menjadi Rp3.096.117 juta tahun 2009, sebagai akibat makin melebarnya selisih bunga (*spread*) kredit dan simpanan, dimana pendapatan bunga termasuk pendapatan provisi dan komisi meningkat 5% sedangkan beban bunga termasuk beban provisi dan komisi mengalami penurunan sebesar 2%. Peningkatan ini juga didorong oleh membayarnya rasio komposisi dana berbiaya rendah di tahun 2009.

Kenaikan pendapatan bunga sejalan dengan kebijakan Perseroan untuk meningkatkan kinerja Perseroan melalui peningkatan administrasi atas kredit yang diberikan, transaksi kartu kredit. Hal ini tercermin dari kenaikan pendapatan bunga kredit sebesar 16% di tahun 2009 atau Rp609.739 juta menjadi Rp4.436.332 juta. Disamping itu, kontribusi pendapatan bunga kredit meningkat menjadi 73% dari total pendapatan bunga tahun 2009, dibandingkan kontribusi tahun 2008 yang sebesar 66%. Selama beberapa tahun terakhir ini, pendapatan bunga kredit telah menjadi kontributor terbesar pendapatan bunga Perseroan sedangkan kontribusi pendapatan bunga dari obligasi rekapitalisasi Pemerintah menurun dari 9% di tahun 2008 menjadi 7% di tahun 2009.

Beban bunga (termasuk beban provisi dan komisi) konsolidasian di tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 2% atau Rp1.945.403 juta, meningkat Rp371.853 juta atau 24%, dari Rp1.573.550 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh keuntungan penjualan efek-efek yang dipergandakan, peningkatan pendapatan administrasi atas kredit yang diberikan dan transaksi ritel lainnya.

#### 5. Laba/(Rugi) Bersih

Pada tahun 2010 pendapatan bunga bersih konsolidasian meningkat sebesar 12% dari Rp2.755.981 juta pada tahun 2008 menjadi Rp3.096.117 juta tahun 2009, sebagai akibat makin melebarnya selisih bunga (*spread*) kredit dan simpanan, dimana pendapatan bunga termasuk pendapatan provisi dan komisi meningkat 5% sedangkan beban bunga termasuk beban provisi dan komisi mengalami penurunan sebesar 2%. Peningkatan ini juga didorong oleh membayarnya rasio komposisi dana berbiaya rendah di tahun 2009.

Kenaikan pendapatan bunga sejalan dengan kebijakan Perseroan untuk meningkatkan kinerja Perseroan melalui peningkatan administrasi atas kredit yang diberikan, transaksi kartu kredit. Hal ini tercermin dari kenaikan pendapatan bunga kredit sebesar 16% di tahun 2009 atau Rp609.739 juta menjadi Rp4.436.332 juta. Disamping itu, kontribusi pendapatan bunga kredit meningkat menjadi 73% dari total pendapatan bunga tahun 2009, dibandingkan kontribusi tahun 2008 yang sebesar 66%. Selama beberapa tahun terakhir ini, pendapatan bunga kredit telah menjadi kontributor terbesar pendapatan bunga Perseroan sedangkan kontribusi pendapatan bunga dari obligasi rekapitalisasi Pemerintah menurun dari 9% di tahun 2008 menjadi 7% di tahun 2009.

Beban bunga (termasuk beban provisi dan komisi) konsolidasian di tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 2% atau Rp1.945.403 juta, meningkat Rp371.853 juta atau 24%, dari Rp1.573.550 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh keuntungan penjualan efek-efek yang dipergandakan, peningkatan pendapatan administrasi atas kredit yang diberikan dan transaksi ritel lainnya.

#### 6. Laba/(Rugi) Bersih

Pada tahun 2010 pendapatan bunga bersih konsolidasian meningkat sebesar 12% dari Rp2.755.981 juta pada tahun 2008 menjadi Rp3.096.117 juta tahun 2009, sebagai akibat makin melebarnya selisih bunga (*spread*) kredit dan simpanan, dimana pendapatan bunga termasuk pendapatan provisi dan komisi meningkat 5% sedangkan beban bunga termasuk beban provisi dan komisi mengalami penurunan sebesar 2%. Peningkatan ini juga didorong oleh membayarnya rasio komposisi dana berbiaya rendah di tahun 2009.

Kenaikan pendapatan bunga sejalan dengan kebijakan Perseroan untuk meningkatkan kinerja Perseroan melalui peningkatan administrasi atas kredit yang diberikan, transaksi kartu kredit. Hal ini tercermin dari kenaikan pendapatan bunga kredit sebesar 16% di tahun 2009 atau Rp609.739 juta menjadi Rp4.436.332 juta. Disamping itu, kontribusi pendapatan bunga kredit meningkat menjadi 73% dari total pendapatan bunga tahun 2009, dibandingkan kontribusi tahun 2008 yang sebesar 66%. Selama beberapa tahun terakhir ini, pendapatan bunga kredit telah menjadi kontributor terbesar pendapatan bunga Perseroan sedangkan kontribusi pendapatan bunga dari obligasi rekapitalisasi Pemerintah menurun dari 9% di tahun 2008 menjadi 7% di tahun 2009.

Beban bunga (termasuk beban provisi dan komisi) konsolidasian di tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 2% atau Rp1.945.403 juta, meningkat Rp371.853 juta atau 24%, dari Rp1.573.550 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh keuntungan penjualan efek-efek yang dipergandakan, peningkatan pendapatan administrasi atas kredit yang diberikan dan transaksi ritel lainnya.

#### 7. Laba/(Rugi) Bersih

Pada tahun 2010 pendapatan bunga bersih konsolidasian meningkat sebesar 12% dari Rp2.755.981 juta pada tahun 2008 menjadi Rp3.096.117 juta tahun 2009, sebagai akibat makin melebarnya selisih bunga (*spread*) kredit dan simpanan, dimana pendapatan bunga termasuk pendapatan provisi dan komisi meningkat 5% sedangkan beban bunga termasuk beban provisi dan komisi mengalami penurunan sebesar 2%. Peningkatan ini juga didorong oleh membayarnya rasio komposisi dana berbiaya rendah di tahun 2009.

Kenaikan pendapatan bunga sejalan dengan kebijakan Perseroan untuk meningkatkan kinerja Perseroan melalui peningkatan administrasi atas kredit yang diberikan, transaksi kartu kredit. Hal ini tercermin dari kenaikan pendapatan bunga kredit sebesar 16% di tahun 2009 atau Rp609.739 juta menjadi Rp4.436.332 juta. Disamping itu, kontribusi pendapatan bunga kredit meningkat menjadi 73% dari total pendapatan bunga tahun 2009, dibandingkan kontribusi tahun 2008 yang sebesar 66%. Selama beberapa tahun terakhir ini, pendapatan bunga kredit telah menjadi kontributor terbesar pendapatan bunga Perseroan sedangkan kontribusi pendapatan bunga dari obligasi rekapitalisasi Pemerintah menurun dari 9% di tahun 2008 menjadi 7% di tahun 2009.

Beban bunga (termasuk beban provisi dan komisi) konsolidasian di tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 2% atau Rp1.945.403 juta, meningkat Rp371.853 juta atau 24%, dari Rp1.573.550 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh keuntungan penjualan efek-efek yang dipergandakan, peningkatan pendapatan administrasi atas kredit yang diberikan dan transaksi ritel lainnya.

# PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BADAN PENGAWAS PASK MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM DAN LK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI BAPEPAM DAN LK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM DAN LK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

**PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk**

Kegiatan Usaha:  
 Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan  
 Berkedudukan di Jakarta Pusat,  
 Kantor Pusat:  
 Plaza BII, Tower 2  
 Jl. MH. Thamrin No. 51  
 Jakarta 10350  
 Telepon: (021) 2300888; Faksimili: (021) 31934609  
 Website: www.bii.co.id

Kantor Cabang:  
 Memiliki 332 kantor domestik yang terdiri dari 68 kantor cabang, 202 kantor cabang pembantu, 57 kantor kas dan 5 kantor cabang syariah yang tersebar di 8 kantor wilayah di seluruh Indonesia serta 3 kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Mauritius dan Mumbai.  
 Selain kantor domestik Perseroan juga memiliki 68 layanan syariah.

**PENAWARAN UMUM**  
**OBLIGASI SUBORDINASI I BANK BI TAHUN 2011**  
 Dengan Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi sebanyaknya-banyaknya Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah)

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bayar tetap sebesar \*% (\* persen) per tahun. Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi yaitu tanggal \*.

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal \* 2011 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi Subordinasi.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEORAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUNDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAIK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KETUA UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR SUBORDINASI PERSEORAN LAINNYA BAIK YANG ADA MAUPUN YANG AKAN ADA. PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI MEMILIKI HAK TAGIH YANG LEBIH RENDAH DARI KREDITUR PREFEREN, KREDITUR YANG MEMPUNYAI HAK ISTIMEWA DAN KREDITUR KONKUREN YANG BUKAN PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI TETAPI MEMILIKI HAK TAGIH YANG TIDAK LEBIH RENDAH DARI PEMEGANG SAHAM PERSEORAN.

PERSEORAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN ANTAH NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemerikatan Obligasi Subordinasi dari:  
 PT Pemerikang Efek Indonesia (Pefindo):  
 AA  
 (Double A, Stable Outlook)  
 PT Fitch Rating Indonesia (Fitch):  
 AA (low)  
 (Double A, Stable Outlook)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Prospektus Perseroan.

OBLIGASI SUBORDINASI INI AKAN DICATATKAN DI INDONESIA ("BEI")  
**PENAWARAN OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)**  
**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI**

**WALI AMANAT**  
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEORAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEORAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG DIHADAPI PERSEORAN DAPAT DILIHAT PADA BAGIAN MENGENAI RISIKO USAHA.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI TERKAIT DENGAN ADANYA PENGATURAN PASAL 17.(2).j PERATURAN BI NO.10/15/PBI/2008 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2008 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM ADALAH PEMBAYARAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ATAS POKOK DAN/ATAU BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI DITANGGUHKAN DAN DIAKUMULASI ANTARA PERIODE (CUMMULATIVE) APABILA (i) PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT MENYEBABKAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SECARA INDIVIDUAL ATAU KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SECARA KONSOLIDASI TIDAK MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU, (ii) PERSEORAN DALAM KEADAAN RUGI, ATAU (iii) KONDISI PROFITABILITAS PERSEORAN TIDAK MEMUNGKINKAN UNTUK MEMBAYAR BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI TERSEBUT.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2011

**PT BAHANA SECURITIES**      **PT INDO PREMIER SECURITIES**      **PT MANDIRI SEKURITAS**

**PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI**  
 [akan ditentukan kemudian]

### Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Beban operasional lainnya konsolidasian (di luar beban penyisihan penurunan nilai bersih atas instrumen keuangan, penyisihan kerugian atas aset non-produktif, serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 tercatat sebesar Rp5.564.848 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp625.037 juta atau 21% dari Rp5.939.811 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya beban tenaga kerja dan beban umum dan administrasi masing-masing sebesar 24% dan 40%, sedangkan kerugian akibat penurunan nilai efek-efek yang dipergandakan-bersih membaik 29% dibandingkan kerugian akibat penurunan nilai tahun sebelumnya. Sedangkan kenaikan pada beban umum dan administrasi disebabkan oleh kegiatan ekspansi jaringan kantor cabang dan ATM, meningkatnya beban pelatihan dan pengembangan karyawan, beban promosi untuk memperkuat brand dan memasarkan produk-produk baru Perseroan. Dampak dari kenaikan tersebut tercermin pada kenaikan rasio *cost to income* konsolidasian pada akhir tahun 2010 yang sebesar 63,99%, lebih tinggi sedikit dari sebesar 62,96% pada akhir tahun 2009.

### Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Beban operasional lainnya konsolidasian, di luar beban penyisihan kerugian penurunan nilai (bersih) atas instrumen keuangan, penyisihan kerugian atas aset non-produktif, serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi pada tahun 2009 tercatat sebesar Rp2.939.811 juta, meningkat 16% dari sebesar Rp2.541.684 juta pada tahun 2008. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya beban umum dan administrasi sebesar 15% dan beban tenaga kerja sebesar 6%. Peningkatan beban umum dan administrasi terjadi akibat meningkatnya beban administrasi, beban premi asuransi serta biaya jasa untuk berbagai proyek termasuk ekspansi jaringan kantor cabang dan ATM.

Beban tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 6% atau Rp75.743 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan penambahan karyawan pada Anak Perusahaan dan pembentukan kadernya untuk mengkau manfaat atas imbalan kerja karyawan jangka panjang lainnya yang belum pernah dicadangkan. *Rasio cost to income* mengalami perbaikan dari sebesar 63,15% pada tahun 2008 menjadi sebesar 62,96% pada tahun 2009.

### 4. Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (Bersih) atas Instrumen Keuangan, Penyisihan Kerugian atas Aset Non-Produktif dan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Sejak tanggal 1 Januari 2010, pada setiap tanggal neraca, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut, yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atau aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handak.

Penilaian individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan dilakukan penilaian secara kolektif.

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai (bersih) atas instrumen keuangan, penyisihan kerugian atas aset non-produktif, serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.238.546 juta, yang mengalami penurunan sebesar Rp454.280 juta atau 27% dari Rp1.692.826 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Penurunan ini terutama disebabkan karena pada tahun 2009 Perseroan menetapkan kebijakan yang lebih konservatif terhadap penyisihan penurunan nilai dengan melakukan penilaian menyeluruh terhadap portofolio yang ada dan menambah penyisihan penurunan nilai untuk beberapa debitur korporasi yang memburuk kondisinya. Sejak tanggal 1 Januari 2010, pada setiap tanggal neraca, Perseroan dan Anak Perusahaan telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penjualan dan Pengungkapan" dan PSAK 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" yang dilakukan secara prospektif.

### Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Pada tahun 2008, kebijakan pembentukan penyisihan kerugian Perseroan mengacu kepada peraturan BI. Namun pada tahun 2009, Perseroan secara proaktif melakukan *assessment* terhadap masing-masing debitur kredit dan memberikan penelaahan terhadap pembentukan penyisihan kerugian serta melakukan pembentukan cadangan kerugian kredit di atas nilai minimum yang diharuskan ketentuan BI. Perseroan juga melakukan *futurestic view* terhadap beberapa debitur, industri dan daerah yang dianggap berpotensi bermasalah.

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai (bersih) atas instrumen keuangan, penyisihan kerugian atas aset non-produktif, serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi konsolidasian pada tahun 2009 sebesar Rp1.692.826 juta, meningkat 56% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan signifikan ini disebabkan Perseroan menetapkan kebijakan yang lebih konservatif terhadap penyisihan kerugian aset produktif dan non-produktif setelah melakukan penilaian menyeluruh terhadap portofolio yang ada.

### 5. Laba/(Rugi) Bersih

#### Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

**2. CORPORATE & INVESTMENT BANKING**  
**Corporate & Investment Banking** merupakan salah satu kekuatan Perseroan, dimana Perseroan memiliki hubungan bisnis yang telah terjalin dengan baik dengan berbagai perusahaan terkemuka di Indonesia.  
**Corporate & Investment Banking** mengelola nasabah debitur korporasi dan financial institutions Perseroan dengan target market utama adalah "best business" yaitu perusahaan dan industri yang prospektif.  
**Corporate & Investment Banking** menawarkan beragam produk dan jasa yang lengkap, mulai dari produk kredit (baik berupa kredit bilateral maupun kredit sindikasi), hingga berbagai produk jasa seperti trade finance, structured trade and commodity finance, cash management, jasa treasury serta produk-produk structured finance.  
 Untuk dapat terus mendukung pengembangan bisnis Perseroan di bidang korporasi, struktur organisasi Divisi Corporate & Investment Banking telah disempurnakan menjadi organisasi yang berfokus pada industri (industry focused organization) dan berdasarkan jenis nasabah serta berdasarkan kondisi geografis untuk nasabah-nasabah Perseroan yang berada di kantor-kantor regional.  
 Sektor-sektor ekonomi yang saat ini menjadi fokus pembiayaan adalah sektor yang berkaitan dengan perkebunan, kelistrikan, minyak dan gas bumi, pertambangan dan transportasi laut yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, pertambangan serta komoditas. Sektor-sektor lain yang juga menjadi perhatian untuk tumbuh diantaranya sektor manufaktur, consumer, general contractor, trading & retail, telekomunikasi, multifinance dan property.  
**Produk Kredit dan Layanan Perbankan Korporasi**  
**Corporate & Investment Banking** menawarkan beragam produk dan jasa yang lengkap, mulai dari produk kredit (baik berupa kredit bilateral maupun kredit sindikasi bersama-sama dengan bank/ lembaga keuangan lain), hingga berbagai produk jasa seperti trade finance, structured trade and commodity finance, cash management, corporate advisory, corporate finance, jasa treasury serta produk-produk structured finance.  
**3. SME DAN COMMERCIAL BANKING**  
 SME dan Commercial Banking fokus dalam memberikan pelayanan kepada nasabah pada segmen usaha kecil, menengah dan komersial.  
 Nasabah SME dan Commercial Banking dikelompokkan dalam 2 (dua) sub segmen, yaitu:  
 a. SME mencakup nasabah usaha kecil, menengah dan menengah atas (emerging business) dengan penjabaran sebagai berikut:  
 i. Kecil, plafond kredit maksimal Rp500 juta  
 ii. Menengah, plafond kredit > Rp500 juta hingga Rp5 miliar  
 iii. Menengah Atas (emerging business), plafond kredit > Rp5 miliar hingga Rp25 miliar  
 b. Commercial adalah nasabah yang memiliki usaha dengan kemampuan menyerap kredit diatas Rp25 miliar hingga Rp100 miliar, dengan pelayanan yang lebih personal dan eksklusif.  
 Commercial secara lebih menyeluruh dan terfokus, mulai awal tahun 2011 Perseroan telah meluncurkan plafond kredit maksimal menjadi diatas Rp25 miliar sampai dengan Rp75 miliar.  
 Tujuan Perseroan dalam melakukan klasifikasi plafond kredit seperti yang telah dijelaskan di atas adalah agar Perseroan dapat memberikan layanan terbaik kepada setiap segmen nasabah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya sehingga dapat meningkatkan loyalitas nasabah yang pada akhirnya akan mempengaruhi pencapaian target kredit dan pendapatan jasa perbankan lainnya.  
 Penyaluran kredit SME dilakukan melalui jaringan cabang Perseroan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip four eyes secara berjenjang. Dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah kredit kecil dan menengah akan proses persetujuan kredit yang cepat, Perseroan telah menyiapkan infrastruktur pemutusan aplikasi kredit kecil dan menengah secara online dengan menggunakan Customer Acquisition System (CAS) dimana didalamnya terdapat tip scoring system.  
**4. UNIT USAHA SYARIAH (UUS)**  
 UUS merupakan unit kerja Perseroan yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah.  
 UUS Perseroan mulai beroperasi pada tanggal 20 Mei 2003, dengan target market platinum (high net worth individual) dengan nama BIL Syariah Platinum Access (BSPA). Pada tahun 2005, UUS memulus target market ke segmen retail/regular dengan tetap mempertahankan nasabah-nasabah platinum serta fokus kepada pembiayaan SME dan Commercial.  
 UUS menyediakan jasa keuangan syariah yang terintegrasi (integrated islamic financial service) dengan berbagai pilihan pelayanan mulai dari regular sampai dengan platinum. Syariah banking memiliki layanan perbankan syariah yang prima dengan melaksanakan fungsi bisnis dan operasional bank secara efisien, efektif, aman dan berkualitas sehingga menjadi bank yang diakui memiliki kualitas pelayanan dan inovasi produk berstandar internasional.  
 Pada 31 Desember 2010, UUS memiliki distribusi channels yang meliputi 5 (lima) kantor cabang syariah yang tersebar di 5 (lima) kota (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan Aceh) dan memiliki 68 layanan syariah/off channeling yang terhubung secara online baik sesama kantor cabang syariah, layanan syariah dan kantor cabang Perseroan lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, syariah banking juga dapat melakukan transaksi melalui ATM melalui Jaringan ATM Perseroan, Jaringan ATM BCA, Jaringan Prima, ALTO dan ATM Bersama termasuk transaksi belanja melalui jaringan MasterCard International.

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008*	2007*	2006*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih	5.619.810	1.399.699	2.089.611	1.896.210	3.176.282
Pinhak terkait	5.619.810	1.399.699	2.089.611	1.896.210	3.176.282
Pinhak ketega	5.619.810	1.399.699	2.089.611	1.896.210	3.176.282
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(7.501)	(11.546)	(16.231)	(37.659)	(37.659)
Penempatan pada BI dan bank lain - bersih	5.619.810	1.392.198	2.073.065	1.858.551	3.845.368
Efek-elek yang diperdagangkan	577.730	9.908	56.371	-	197.410
Investasi Keuangan	6.796.015	9.535.395	9.102.172	13.406.881	18.565.883
Pinhak terkait	-	1.100	1.100	261.254	280.310
Pinhak ketega	6.796.015	9.535.395	9.102.172	13.406.881	18.565.883
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(118.438)	(218.560)	(28.745)	(20.398)	(32.662)
Investasi keuangan - bersih	6.677.577	9.317.935	9.074.527	13.647.737	16.113.531

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008*	2007*	2006*
Pinhak terkait	76	2.901	-	1.222	54
Pinhak ketega	12.066	15.580	143.135	13.200	5.837
Pinhak ketega	12.142	18.481	143.135	14.422	5.891
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(152)	(690)	(40)	(61)
Tagihan derivatif - bersih	12.142	18.329	142.445	14.382	5.830
Kredit yang diberikan	43.368	32.791	30.746	178.260	40.109
Pinhak terkait	50.138.407	37.337.481	35.214.479	28.314.291	21.657.723
Pinhak ketega	50.181.665	37.370.282	35.245.225	28.492.551	21.697.832
Dikurangi: Pendapatan biaya transaksi ditangguhkan	(174.375)	-	-	-	-
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.351.141)	(870.133)	(900.748)	(686.594)	(669.866)
Kredit yang diberikan - bersih	48.656.349	36.500.149	34.344.477	27.995.957	21.027.966
Piutang pembiayaan konsumen	5.753.223	3.903.254	5.038.619	6.364.657	6.174.396
Dikurangi: Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(2.199.253)	(1.630.101)	(1.979.933)	(1.904.348)	(1.624.728)
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(64.345)	(52.235)	(84.916)	(153.266)	(79.985)
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	3.489.625	2.220.918	2.973.770	4.307.043	4.469.683
Tagihan akseptasi	977.591	2.400.009	614.572	586.644	452.105
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.464)	(3.807)	(6.048)	(11.967)	(4.446)
Tagihan akseptasi - bersih	975.447	402.202	608.524	574.677	447.659
Aspek pajak tangguhan	362.149	336.848	511.272	203.993	103.622
Aspek pajak tangguhan	1.527.419	1.412.337	1.339.597	1.287.372	1.223.037
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(710.680)	(673.636)	(575.999)	(506.491)	(396.889)
Aspek tetap - bersih	816.739	738.701	763.598	780.881	826.148
Aspek tidak berwujud - bersih	63.531	76.178	141.879	204.675	154.262
Beban dibayar dimuka dan aset lain-lain - bersih	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
Pinhak terkait	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
Pinhak ketega	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>75.130.433</b>	<b>60.965.774</b>	<b>58.866.290</b>	<b>55.015.693</b>	<b>53.039.911</b>

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008*	2007*	2006*
Pinhak terkait	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
Pinhak ketega	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>75.130.433</b>	<b>60.965.774</b>	<b>58.866.290</b>	<b>55.015.693</b>	<b>53.039.911</b>

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008*	2007*	2006*
Pinhak terkait	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
Pinhak ketega	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>75.130.433</b>	<b>60.965.774</b>	<b>58.866.290</b>	<b>55.015.693</b>	<b>53.039.911</b>

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008*	2007*	2006*
Pinhak terkait	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
Pinhak ketega	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>75.130.433</b>	<b>60.965.774</b>	<b>58.866.290</b>	<b>55.015.693</b>	<b>53.039.911</b>

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008*	2007*	2006*
Pinhak terkait	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
Pinhak ketega	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>75.130.433</b>	<b>60.965.774</b>	<b>58.866.290</b>	<b>55.015.693</b>	<b>53.039.911</b>

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008*	2007*	2006*
Pinhak terkait	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
Pinhak ketega	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>75.130.433</b>	<b>60.965.774</b>	<b>58.866.290</b>	<b>55.015.693</b>	<b>53.039.911</b>

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008*	2007*	2006*
Pinhak terkait	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
Pinhak ketega	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>75.130.433</b>	<b>60.965.774</b>	<b>58.866.290</b>	<b>55.015.693</b>	<b>53.039.911</b>

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008*	2007*	2006*
Pinhak terkait	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
Pinhak ketega	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>75.130.433</b>	<b>60.965.774</b>	<b>58.866.290</b>	<b>55.015.693</b>	<b>53.039.911</b>

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008*	2007*	2006*
Pinhak terkait	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
Pinhak ketega	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>75.130.433</b>	<b>60.965.774</b>	<b>58.866.290</b>	<b>55.015.693</b>	<b>53.039.911</b>

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008*	2007*	2006*
Pinhak terkait	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
Pinhak ketega	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>75.130.433</b>	<b>60.965.774</b>	<b>58.866.290</b>	<b>55.015.693</b>	<b>53.039.911</b>

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008*	2007*	2006*
Pinhak terkait	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
Pinhak ketega	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>75.130.433</b>	<b>60.965.774</b>	<b>58.866.290</b>	<b>55.015.693</b>	<b>53.039.911</b>

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008*	2007*	2006*
Pinhak terkait	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
Pinhak ketega	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>75.130.433</b>	<b>60.965.774</b>	<b>58.866.290</b>	<b>55.015.693</b>	<b>53.039.911</b>

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008*	2007*	2006*
Pinhak terkait	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
Pinhak ketega	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>75.130.433</b>	<b>60.965.774</b>	<b>58.866.290</b>	<b>55.015.693</b>	<b>53.039.911</b>

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008*	2007*	2006*
Pinhak terkait	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
Pinhak ketega	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>75.130.433</b>	<b>60.965.774</b>	<b>58.866.290</b>	<b>55.015.693</b>	<b>53.039.911</b>

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008*	2007*	2006*
Pinhak terkait	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
Pinhak ketega	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>75.130.433</b>	<b>60.965.774</b>	<b>58.866.290</b>	<b>55.015.693</b>	<b>53.039.911</b>

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008*	2007*	2006*
Pinhak terkait	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
Pinhak ketega	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>75.130.433</b>	<b>60.965.774</b>	<b>58.866.290</b>	<b>55.015.693</b>	<b>53.039.911</b>

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008*	2007*	2006*
Pinhak terkait	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
Pinhak ketega	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>75.130.433</b>	<b>60.965.774</b>	<b>58.866.290</b>	<b>55.015.693</b>	<b>53.039.911</b>

Keterangan	31 Desember				
	2010	2009	2008*	2007*	2006*
Pinhak terkait	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
Pinhak ketega	2.185.028	1.240.403	1.237.464	1.068.229	1.225.721
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>75.130.433</b>	<b>60.965.774</b>	<b>58.866.290</b>	<b>55.015.</b>	

- b. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mematuhi dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar (lebih dari 50% (lima puluh persen)) harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- e. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- f. Sebagian besar hak, jin dan persetujuan lainnya dari BI atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat jin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- g. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan oleh salah satu krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari sebagai akibat kelalaian Perseroan untuk membayar pokok/bunga dari suatu Perjanjian kredit antara Perseroan dan kreditor tersebut yang mana oleh karena kelalaian itu maka jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- h. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

7.3. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat putusan palili, Wali Amanat berhak tanpa memanggi RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Subordinasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala lindungan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi. Dalam hal ini Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

7.4. Ketentuan-ketentuan dalam angka 7.1 dan angka 7.2 di atas dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa *Force Majeure*.

#### 8. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SUBORDINASI

Obligasi Subordinasi ini tidak memiliki opsi untuk pembelian kembali sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi, meskipun berdasarkan PBI No. 10/15/PBI/2008, opsi untuk pembelian kembali dimungkinkan, antara lain, apabila pembelian kembali di eksekusi paling kurang 5 (lima) tahun setelah instrumen dikeluarkan dan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan BI.

#### 9. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi Subordinasi dicatatkan;

9.1. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan-ketentuan angka ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:

- menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
  - memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK nomor: VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontra Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang yang diuat dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010, tanggal 6 September 2010;
  - mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah pokok Obligasi Subordinasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Khusus untuk perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang mewakili sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang terhutang, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
  - mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - Wali Amanat bermaksud untuk mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9.2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
- Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
  - Wali Amanat atau Bapepam dan LK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.

9.3. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan RUPO dan diselenggarakan RUPO, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan tersebut. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Subordinasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus membentahakan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Bapepam dan LK, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

#### 9.4. Tata Cara RUPO:

- RUPO dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Obligasi Subordinasi dicatatkan atau tempat lain yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat;
  - Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaeran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO;
  - Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaeran nasional, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal diselenggarakannya RUPO.
- Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaeran nasional, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga, dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai quorum.
- RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.
- Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
    - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    - agenda RUPO;
    - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
    - Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan
    - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
  - RUPO dipimpin dan dikuasai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.
  - Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
  - Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - Satu Satuan Pemindabukuan Obligasi Subordinasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
  - Seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dipindahtukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi Subordinasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, dilunasi oleh Pemegang Obligasi Subordinasi. Wali Amanat atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi Subordinasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.
  - Pada saat pelaksanaan RUPO:
    - Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi Subordinasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan
    - Pemegang Obligasi Subordinasi atau kuasa Pemegang Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi Subordinasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
  - Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
  - Alas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkannya hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaeran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPO.
  - Dalam hal Obligasi Subordinasi dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten, maka suaranya tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran dalam RUPO dan tidak memiliki hak suara dalam mengambil keputusan.
- 9.5. RUPO untuk memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan quorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
    - dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
    - dalam hal quorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
    - RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
    - dalam hal quorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
    - RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
  - Bila RUPO dimintakan oleh Bapepam dan LK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan quorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
    - dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
    - dalam hal quorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
    - RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
    - dalam hal quorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
    - RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.

(iv) dalam hal quorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.

b. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan quorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:

- dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
  - dalam hal quorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
  - RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
  - dalam hal quorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
  - RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
- c. Bila RUPO dimintakan oleh Bapepam dan LK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan quorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
  - dalam hal quorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
  - RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
  - dalam hal quorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
  - RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.

9.6. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan quorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:

- dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
- dalam hal quorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
- RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.
- dalam hal quorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
- RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak, dengan memperhatikan ketentuan angka 9.4. huruf i.

9.7. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi Subordinasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO.

9.8. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

9.9. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

#### 10. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI

- Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan.
- Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi memperoleh pembayaran denda sebesar persentase Bunga Obligasi Subordinasi yang berlaku ditambah 1% (satu persen) per tahun atas jumlah yang wajib dibayar, kecuali ditentukan lain dalam surat BI tentang penangguhan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana sepenuhnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi.

10.3. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau afiliannya berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta.

10.4. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:

- Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
- Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
- Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan. Khusus untuk perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Emiten membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

- Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang mewakili paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang terhutang, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan KSEI;
- Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan;
- Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

#### 11. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi tidak dapat diubah dan/atau ditambah, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, kecuali apabila perubahan dan/atau penambahan tersebut di buat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat dan dengan pemberitahuan kepada Bapepam dan LK dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

#### 12. PEMBERTAHAAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang serta disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

#### Perseroan:

Nama	: PT Bank Internasional Indonesia Tbk
Alamat	: Plaza BII, Tower 2 Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta 10350
Telepon	: (021) 2300888
Faksimili	: (021) 31934609
Untuk perhatian	: Direksi

#### Wali Amanat:

Nama	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Alamat	: Plaza Mandiri Lantai 1 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38
Telepon	: (021) 5245161/55, 5275370
Faksimili	: (021) 5263602, 5275858
Untuk perhatian	: <i>Capital Market Services Department</i>

Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

#### 13. HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi Subordinasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

AGEN PEMBAYARAN		
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA		
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt. 5		
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190		
Telepon: (021) 5299-1099, Faksimili: (021) 5299-1199		

#### PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi dapat diperoleh pada Kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI		
<b>PT Bahana Securities</b>	<b>PT Indo Premier Securities</b>	<b>PT Mandiri Sekuritas</b>
Graha Niaga Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Tel. (021) 250 5080 Fax. (021) 522 5889	Wisma GKBi 7/F Suite 718 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 12190, Indonesia Tel. (021) 5793 1168 Fax. (021) 5793 1220	Plaza Mandiri Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Tel. (021) 526 3445 Fax. (021) 526 3507

#### PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

Akan ditentukan kemudian

**SETIAP CALON PEMODAL HARAP MEMBACA KETERANGAN MENGENAI PENAWARAN UMUM INI YANG PENJELASAN LEBIH LENGKAPNYA DAPAT DIPEROLEH DI DALAM PROSPEKTUS AWAL**

# 8X270